

sRANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR \_\_\_ TAHUN \_\_\_

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengadaan barang dan/atau jasa mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Alternatif 1:**

bahwa pengadaan barang dan/atau jasa mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Alternatif 2:**

bahwa pengadaan barang dan/atau jasa mempunyai peran strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pengadaan barang dan/atau jasa harus berorientasi pada pemberdayaan industri dalam negeri, serta mendorong perlindungan dan penguatan terhadap usaha mikro, kecil, dan koperasi sebagai pelaku usaha dan penyedia, serta mendorong perluasan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional;

**alternatif 1:**

bahwa pengadaan barang dan/atau jasa harus berorientasi pada penguatan dan perlindungan

terhadap kekayaan intelektual, serta mendorong perlindungan dan penguatan terhadap usaha mikro, kecil, dan koperasi serta mendorong perluasan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional

**alternatif 2:**

bahwa pengadaan barang dan/atau jasa untuk mendorong perluasan penggunaan produk dalam negeri, serta memberikan perlindungan dan penguatan terhadap usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi nasional

**Alternatif 3:**

bahwa pengadaan barang dan/atau jasa harus berorientasi pada pemberdayaan industri dalam negeri, serta mendorong perlindungan dan penguatan terhadap usaha mikro, kecil, dan koperasi sebagai pelaku usaha dan penyedia, serta mendorong perluasan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi nasional

**Alternatif 4:**

bahwa pengadaan barang dan/atau jasa harus berorientasi pada pemberdayaan industri dalam negeri, serta mendorong perlindungan dan penguatan terhadap usaha mikro, kecil, dan koperasi sebagai pelaku usaha dan penyedia, serta mendorong perluasan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan

**alternatif 5:**

bahwa pengadaan barang dan/atau jasa untuk mendorong pemanfaatan dan penggunaan produk dalam negeri, serta memberikan perlindungan dan penguatan terhadap usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi nasional

- c. bahwa belum terdapat pengaturan secara komprehensif mengenai ruang lingkup pengguna barang dan/atau jasa publik, penguatan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha dan penyedia integrasi data pengadaan, dan penyelesaian sengketa pengadaan barang dan/atau jasa publik, serta untuk menjamin kepastian hukum, perlu dibentuk Undang-Undang tersendiri;

**Alternatif 1:**

bahwa pengadaan barang/jasa membutuhkan landasan hukum untuk memberikan rasa keadilan,

kemanfaatan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga perlu diatur dengan undang-undang;

**Alternatif 2:**

bahwa pengadaan barang/jasa membutuhkan landasan hukum untuk kemanfaatan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga perlu diatur dengan undang-undang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Alternatif 1:**

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PUBLIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan pengadaan barang/dan atau jasa oleh Pengguna yang dibiayai oleh Keuangan Negara, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri.
2. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

3. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Pengguna.
4. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Pengguna.
5. Produk Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PDN adalah Barang yang dibuat, diperoleh, dihasilkan, dan/atau, didistribusikan dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Penyedia dalam negeri.

Alt 1:

Produk Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PDN adalah Barang/Jasa yang dibuat, diperoleh, diproduksi, dihasilkan atau dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam negeri.

Alt 2:

Produk Dalam Negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang menggunakan sebagian tenaga kerja bangsa/warga negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan Bahan Baku/komponen dalam negeri dan/atau sebagian impor

Alt 3:

Produk Dalam Negeri adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan Bahan Baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

6. Pengguna Barang dan/atau Jasa, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemilik anggaran dan pemilik pekerjaan dalam Pengadaan.
7. Penyelenggara Pengadaan adalah pihak yang dipilih oleh Pengguna untuk menyelenggarakan proses Pengadaan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Kecil.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih

- atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Menengah.
11. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
  12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
  13. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  15. Agen Pengadaan adalah setiap orang perorangan atau badan usaha yang dipilih oleh Pengguna untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan.
  16. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Calon Penyedia atau Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan dalam jangka waktu tertentu.
  17. Badan Koordinasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik, yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan Pengadaan, mengawasi penyelenggaraan Pengadaan, memutus keberatan dalam penyelesaian sengketa Pengadaan, dan melakukan pembinaan terhadap pihak yang terlibat dalam Pengadaan.
  18. Pelaku usaha .....  
Alternatif 1 (UU 8 Tahun 1999) :  
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.  
Alternatif 2 (UU Ciptaker) :  
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
  19. Calon Penyedia adalah Pelaku Usaha yang mengikuti Pengadaan.
  20. Penyedia Barang dan/atau Jasa dalam Pengadaan yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Calon Penyedia yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

## BAB II PRINSIP, TUJUAN, DAN ETIKA DAN LARANGAN PENGADAAN

Bagian Kesatu  
Prinsip Pengadaan

Pasal 2

Pengadaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. berdaya saing;
- g. adil; dan
- h. akuntabel.

Bagian Kedua  
Tujuan Pengadaan

Pasal 3

Pengadaan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. menghasilkan Barang dan/atau Jasa yang sesuai dengan nilai manfaat uang;
- b. meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri;
- c. mengembangkan industri nasional untuk memenuhi kebutuhan pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik;
- d. meningkatkan peran dan daya saing Pelaku Usaha nasional;
- e. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. meningkatkan pemanfaatan Barang dan/atau Jasa hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan dalam bentuk Inovasi dan Inovasi;
- h. mendorong penguatan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual; dan
- i. mendukung pembangunan berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Etika dan Larangan dalam Pengadaan

Pasal 4

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan wajib mematuhi etika Pengadaan, meliputi:
  - a. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau hal yang sejenis dari atau kepada siapa pun yang diketahui

- atau patut diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, dan/atau pihak lain secara melawan hukum;
- b. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
  - c. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
  - d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
  - e. bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan dalam Pengadaan;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran; dan
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
- (2) Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
- a. orang perseorangan yang memiliki hubungan usaha dan/atau hubungan kerja, atau pihak yang memiliki pengaruh terhadap Pengguna;
  - b. orang perseorangan yang:
    1. dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi;
    2. memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi;
    3. berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung;
    4. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi; dan/atau
    5. memenuhi kriteria pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua pihak dilarang untuk:
- a. melanggar etika pengadaan;
  - b. melakukan persekongkolan; dan
  - c. melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

### BAB III BARANG DAN/ATAU JASA PUBLIK

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Penggunaan Produk Dalam Negeri ~~wajib~~ dilaksanakan dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Alt 1:

Penggunaan Produk Dalam Negeri wajib dilaksanakan dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Alt 2:

- (1) Pengadaan Barang/Jasa wajib dilaksanakan dengan menggunakan Produk Dalam Negeri
- (2) Pengecualian terhadap kewajiban menggunakan PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tidak terdapat Barang yang memiliki tingkat komponen dalam negeri dan/atau Barang yang dideklarasikan sendiri sebagai Produk Dalam Negeri;
  - b. terdapat Barang yang memiliki tingkat komponen dalam negeri dan/atau Barang yang dideklarasikan sendiri sebagai Produk Dalam Negeri, namun belum memiliki kuantitas yang sesuai dengan kebutuhan;
  - c. tidak terdapat jasa dalam negeri sesuai kebutuhan;
  - d. barang dan/atau jasa yang diadakan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

## Bagian Kedua

### Jenis dan Kriteria dan Jenis Barang dan/atau Jasa

#### Paragraf 1

### Kriteria Barang/Jasa Produk Dalam Negeri dan Jasa

#### Pasal 6

- (1) Produk Dalam Negeri terdiri dari:
  - a. Barang;
  - b. Jasa; dan
  - c. Gabungan Barang dan Jasa.
- (2) Kriteria PDN untuk Barang terdiri dari barang yang dibuat, diperoleh, diproduksi, dan/atau dihasilkan:
  - a. oleh subyek hukum Indonesia;
  - b. menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja Warga Negara Indonesia; dan
  - c. menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
- (3) Kriteria PDN untuk Jasa:
  - a. jasa yang dilaksanakan oleh subyek hukum Indonesia; dan
  - b. jasa yang menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja Warga Negara Indonesia.
- (4) Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  - a. Barang/Jasa yang memiliki tingkat komponen dalam negeri yang tercantum dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam

- negeri yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian; atau
- b. Barang/Jasa yang dideklarasikan sendiri sebagai Produk Dalam Negeri.
- (5) Barang Impor dan Jasa Luar Negeri merupakan Barang/Jasa selain Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Pasal 7

...

Bagian Ketiga

Prioritas Pengadaan dan Barang Impor dan/atau Jasa Luar Negeri

Paragraf 1

Prioritas dan Preferensi Pengadaan

Pasal 8

- (1) Barang/Jasa Produk Dalam Negeri mendapat prioritas dan/atau preferensi dalam Pengadaan.

Alt 1:

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan kriteria tertentu sebagai dasar penetapan prioritas dan/atau pemberian preferensi dalam Pengadaan.

Alt 2:

Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan dilaksanakan dengan memperhatikan Prioritas dan/atau pemberian Preferensi

Alt 3:

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dalam Pengadaan dilaksanakan dengan memperhatikan Prioritas dan/atau pemberian Preferensi

Alt 4:

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dalam Pengadaan dilaksanakan dengan memperhatikan Prioritas

Alt 5:

Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) berdasarkan tingkat komponen dalam negeri

Alt 6:

Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diprioritaskan bagi Barang/Jasa yang memiliki tingkat komponen dalam negeri

Alt 7:

Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diprioritaskan bagi Barang/Jasa yang memiliki kriteria tertentu dan/atau tingkat komponen dalam negeri

Pasal ...

Barang/Jasa Produk Dalam Negeri mendapat preferensi dalam Pengadaan.

Alt 1:

Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diberikan preferensi

Alt 2:

Dalam rangka penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pengguna dapat memberikan fasilitas preferensi harga dalam Pengadaan.



Pasal ...

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Produk Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada produsen barang dan/atau penyedia jasa.

Pasal ...

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian prioritas, preferensi dan/atau pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Barang Impor dan Jasa Luar Negeri

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang impor dan/atau jasa luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak terdapat Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b;
  - b. terdapat Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, namun belum memiliki kuantitas yang sesuai dengan kebutuhan;
  - c. tidak terdapat jasa dalam negeri sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a;
  - d. barang dan/atau jasa yang diadakan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Pengadaan Barang impor dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan menggunakan Produk Dalam Negeri terlebih dahulu.

- (3) Dalam hal Jasa merupakan Jasa luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Penyedia wajib melibatkan pelaku usaha nasional dan/atau warga negara Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang impor dan/atau jasa luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB IV PENGGUNA BARANG DAN/ATAU JASA PUBLIK

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pengguna

#### Pasal 10

Ruang lingkup Pengguna dalam Pengadaan terdiri atas:

- a. lembaga yang sumber pendanaannya berasal dari Keuangan Negara, meliputi:
  1. lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang yang menggunakan dana APBN;
  2. lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang yang tidak menggunakan dana APBN;
  3. kementerian;
  4. lembaga pemerintah;
  5. lembaga pemerintah non kementerian;
  6. alat negara;
  7. pemerintahan daerah; dan
  8. pemerintahan desa.
- b. badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan, meliputi:
  1. badan usaha milik negara;
  2. badan usaha milik daerah; dan
  3. badan usaha milik desa.
- c. badan usaha swasta yang pembiayaannya berasal dari Keuangan Negara; dan
- d. badan usaha dan/atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengadaan melalui kerja sama.

### Bagian Kedua Kewajiban dan Wewenang Pengguna

#### Pasal 11

- (1) Pengguna wajib:
  - a. melaksanakan Pengadaan sesuai dengan prinsip, tujuan, dan etika Pengadaan; dan

- b. mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dalam Pengadaan sesuai dengan jenis dan kriteria Barang dan/atau Jasa.
- (2) Pengguna memiliki wewenang:
- a. menetapkan Penyelenggara Pengadaan;
  - b. menetapkan perencanaan Pengadaan, termasuk kebutuhan Produk Dalam Negeri yang disediakan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
  - c. menggunakan sistem Pengadaan digital yang disediakan oleh Badan atau sistem Pengadaan digital yang dibuat dan dikembangkan sendiri oleh Pengguna;
  - d. melakukan pembinaan pelaku usaha yang mengikuti Pengadaan; dan;
  - e. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam dan/atau sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Calon Penyedia dan/atau Penyedia.

## BAB V PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA PUBLIK

### Bagian Kesatu Calon Penyedia

#### Pasal 12

- (1) Calon Penyedia barang dan/atau jasa dalam negeri dapat berupa:
- a. Usaha Mikro;
  - b. Usaha Kecil;
  - c. Usaha Menengah;
  - d. Usaha Besar;
  - e. Koperasi; dan/atau
  - f. bentuk usaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pengadaan dapat diikuti oleh Calon Penyedia barang dan/atau jasa luar negeri.
- (3) Calon Penyedia sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menawarkan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan, apabila tersedia produk dalam negeri.
- (4) Calon Penyedia Jasa Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melibatkan pelaku usaha nasional dan/atau warga negara Indonesia dalam melakukan penawaran.

### Bagian Kedua Penyedia

#### Pasal 13

- (1) Penyedia wajib menjamin pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak;
- (2) Penyedia mendapatkan haknya sesuai dengan kontrak.

Bagian Ketiga  
Fasilitasi Calon Penyedia dan Penyedia

Pasal 14

- (1) Dalam hal Calon Penyedia dan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berupa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi, Badan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang terkait dalam pemberian fasilitasi berupa:
  - a. kemudahan mendapatkan informasi Pengadaan;
  - b. alokasi pencadangan Pengadaan dengan porsi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kemudahan akses pada sistem transaksi digital dalam Pengadaan;
  - d. dukungan kemitraan antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi maupun usaha non kecil dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi sebagai rantai pasok Pengadaan;
  - e. pemberian insentif dalam Pengadaan;
  - f. peningkatan inovasi, kualitas, dan/atau kapasitas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dalam Pengadaan; dan/atau
  - g. peningkatan kemampuan keuangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dalam Pengadaan melalui alternatif inovasi pembiayaan dalam Pengadaan.
- (2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kapasitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk peningkatan modal usaha dan/atau hasil penjualan tahunan; dan
  - b. meningkatkan kapasitas usaha Koperasi dalam bentuk peningkatan aset dan volume usaha.
- (3) Dalam hal Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi yang telah mendapatkan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun tidak tercapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian fasilitasi dapat dihentikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PUBLIK

Bagian Kesatu  
Tahapan Pengadaan

Pasal 15

Pengadaan diselenggarakan dengan tahapan paling sedikit meliputi:

- a. perencanaan Pengadaan; dan
- b. pelaksanaan Pengadaan.

Bagian Kedua  
Penyelenggara Pengadaan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengadaan.
- (2) Penyelenggara Pengadaan wajib menggunakan Produk Dalam Negeri sesuai dengan tingkatan kriteria Barang dan/atau Jasa.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Pengadaan melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna dalam menyelenggarakan tahapan Pengadaan.
- (2) Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. unit Penyelenggara Pengadaan nasional yang dilaksanakan oleh Badan;
  - b. unit Penyelenggara Pengadaan yang dibentuk oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1, angka 3 sampai dengan angka 6;
  - c. unit Penyelenggara Pengadaan yang dibentuk oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 2
  - d. unit Penyelenggara Pengadaan daerah untuk Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 7 dan angka 8;
  - e. unit Penyelenggara Pengadaan yang dibentuk oleh:
    1. badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1, huruf c, dan huruf d;
    2. badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 2 dan angka 3;
    3. satuan kerja Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1, angka 3 sampai dengan angka 6 yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
    4. satuan kerja Pengguna berupa pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 7 yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; dan
    5. satuan kerja Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 3 yang berstatus badan hukum.

- f. Agen Pengadaan.
- (3) Unit Penyelenggara Pengadaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyelenggarakan Pengadaan dengan kriteria dan/atau nilai tertentu
  - (4) Unit Penyelenggara Pengadaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibentuk pada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
  - (5) Dalam kriteria dan/atau kondisi tertentu, Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e angka 1, huruf e angka 3, dan huruf e angka 5 dapat melakukan Pengadaan melalui unit Penyelenggara Pengadaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
  - (6) Dalam kriteria dan/atau kondisi tertentu, Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang terdapat di daerah dan ayat (2) huruf e angka 2 dan angka 4, dapat melakukan Pengadaan melalui unit Penyelenggara Pengadaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
  - (7) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat menyelenggarakan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemilihan.
  - (8) Dalam pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), Pengguna dan Penyelenggara Pengadaan mengikuti ketentuan Penyelenggara Pengadaan.
  - (9) Dalam pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pengguna dan Penyelenggara Pengadaan menyepakati untuk mengikuti:
    - a. Ketentuan Penyelenggara Pengadaan;
    - b. Ketentuan Pengguna; atau
    - c. Ketentuan lain
  - (10) Kelembagaan unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dapat dilakukan standardisasi.

#### Pasal 18

- (1) Sumber daya manusia pada Penyelenggara Pengadaan harus memiliki kapasitas dan kompetensi.
- (2) Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pada Penyelenggara Pengadaan.
- (3) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan.
- (4) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan; dan/atau
  - c. sertifikasi kompetensi.

- (5) Pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada standar kompetensi pada bidang Pengadaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pengadaan Berkelanjutan

#### Pasal 19

- (1) Pengadaan berkelanjutan dilaksanakan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan.
- (2) Pengadaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek sosial, lingkungan, ekonomi dan/atau institusional.

### Bagian Keempat Inovasi Pengadaan

#### Pasal 20

- (1) Pengguna mendorong inovasi dalam penyelenggaraan Pengadaan.
- (2) Inovasi dalam penyelenggaraan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui kebijakan Pengadaan, teknologi informasi dan sistem elektronik, sumber daya manusia, pendanaan, dan kelembagaan Pengadaan.

### Bagian Kelima Penyelenggaraan Pengadaan Internasional

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Internasional dapat dilaksanakan apabila memenuhi:
  - a. kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1);
  - b. ketentuan dalam perjanjian pinjaman dan/atau hibah luar negeri; atau
  - c. ketentuan dalam perjanjian internasional yang memiliki materi terkait Pengadaan sesuai kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian dan telah diratifikasi dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pengadaan Internasional dapat diikuti Calon Penyedia Nasional dan Calon Penyedia Asing.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan ketentuan mengenai: alih teknologi/pengetahuan; penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional; dan/atau penggunaan barang/jasa lain dari dalam negeri.

- (4) Badan usaha asing yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya.
- (5) Kerjasama Calon Penyedia Asing dan Calon Penyedia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terbatas pada pembuatan suku cadang dan/atau pelaksanaan pelayanan purnajual

#### Pasal 22

- (1) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pengadaan untuk pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan Pasal 17 ayat (2) huruf d angka 1 dan angka 2, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pengadaan untuk Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 2, huruf c, dan huruf d dan Pasal 17 ayat diatur oleh masing masing Pengguna;
- (3) Penyusunan ketentuan mengenai penyelenggaraan Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Badan;
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pengadaan untuk Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1, angka 3 sampai dengan angka 8 diatur dalam Peraturan Pemerintah;  
Catatan: Government procurement akan diatur di PP terkait PBJ yang dilakukan oleh Kantor perwakilan Indonesia di Luar Negeri

### BAB VII TRANSFORMASI DIGITAL PENGADAAN

#### Pasal 23

Transformasi Digital Pengadaan diwujudkan paling sedikit dalam bentuk:

- a. sistem Pengadaan digital;
- b. standardisasi data Pengadaan; dan
- c. integrasi data Pengadaan.

#### Bagian Kesatu Sistem Pengadaan Digital

#### Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan menggunakan sistem Pengadaan digital.
- (2) Sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan, diselenggarakan, dan/atau dikembangkan oleh Badan.
- (3) Sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1, huruf a angka 3 sampai dengan angka 8.

- (4) Pengguna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau sistem Pengadaan digital yang dikembangkan sendiri
- (5) Sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud ayat (4) dan/atau sistem elektronik lain yang memiliki keterkaitan dengan Pengadaan wajib diintegrasikan dan/atau memiliki interoperabilitas dengan sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam menyediakan, menyelenggarakan, dan/atau mengembangkan sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dapat bekerja sama dengan badan usaha atau membentuk badan layanan umum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

## Bagian Kedua Standardisasi Data Pengadaan

### Pasal 25

- (1) Dalam pengembangan sistem Pengadaan digital dilakukan standardisasi data Pengadaan
- (2) Standardisasi data Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap data yang dihasilkan dalam sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (3) Data yang dihasilkan dalam sistem Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa data identitas dan transaksi Pengguna, Penyelenggara Pengadaan, Calon Penyedia dan Penyedia.
- (4) Standardisasi data Pengadaan dilaksanakan melalui klasifikasi, kodifikasi, penentuan nomenklatur data Barang dan/atau Jasa, serta pemenuhan standar data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi data Pengadaan diatur dalam Peraturan Kepala Badan.

## Bagian Ketiga Integrasi Data Pengadaan

### Pasal 26

- (1) Integrasi data Pengadaan dilakukan dengan menghubungkan atau menggabungkan data yang dihasilkan sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh Pengguna

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), dan sistem elektronik lain yang memiliki keterkaitan dengan Pengadaan.
- (2) Integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap namun tidak terbatas pada:
    - a. data penyelenggaraan pengadaan
    - b. data perpajakan Penyedia untuk mengetahui klasifikasi besaran usaha Penyedia terkait dengan pemberian fasilitasi bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
    - c. data penganggaran untuk mengetahui pemetaan kebutuhan belanja Pengguna; dan
    - d. data pemilik manfaat Calon Penyedia dan/atau Penyedia, dengan tujuan untuk memastikan bahwa orang yang menjadi pengurus dari suatu badan usaha/badan hukum yang menjadi Calon Penyedia, tidak merangkap sebagai pemilik dan/atau pengurus di badan usaha/badan hukum Calon Penyedia yang lain, untuk menghindari adanya praktik usaha yang tidak sehat dan penghindaran dari Sanksi Daftar Hitam.
  - (3) Integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Data selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Badan.

**BAB VIII**  
**KOORDINASI KEBIJAKAN, PENYELENGGARAAN, TRANSFORMASI**  
**DIGITAL, SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG**  
**DAN/ATAU JASA PUBLIK**

**Pasal 27**

- (1) Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan, penyelenggaraan, transformasi digital, serta pemantauan dan evaluasi Pengadaan.
- (2) Koordinasi kebijakan, penyelenggaraan, transformasi digital, serta pemantauan dan evaluasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (4) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

**Pasal 28**

- (1) Badan berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Badan dapat mendirikan perwakilan di provinsi, kabupaten/kota, atau luar negeri.

**Pasal 29**

- (1) Badan mempunyai tugas untuk:

- a. mengkoordinasikan kebijakan, penyelenggaraan, transformasi digital, serta pemantauan dan evaluasi Pengadaan.
- b. menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan pengadaan

### Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dalam perumusan kebijakan-terkait Pengadaan;
- b. penyusunan dan/atau penetapan kebijakan Pengadaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
- c. penyelenggaraan Pengadaan nasional
- d. koordinasi, penyediaan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem Pengadaan digital;
- e. pembinaan data yang diproses dalam penyelenggaraan sistem Pengadaan digital;
- f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengadaan;
- g. Koordinasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pengadaan;
- h. Memberikan advokasi dan pendapat hukum terkait permasalahan Pengadaan
- i. menyelesaikan sengketa pra-kontrak Pengadaan;
- j. menyelenggarakan alternative penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan; dan
- k. koordinasi dalam pemberitan fasilitasi Calon Penyedia dan Penyedia.

### Pasal 31

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Badan diatur dengan Peraturan Presiden.

## BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PUBLIK

### Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam Pengadaan, penyelesaian sengketa dilakukan secara terpisah pada setiap tahapan, yang terdiri atas:
  - a. penyelesaian sengketa pra kontrak; dan
  - b. penyelesaian sengketa pelaksanaan kontrak.
- (2) Penyelesaian sengketa pra kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebelum ditetapkannya Penyedia melalui upaya administratif terhadap penetapan hasil Pengadaan.
- (3) Upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa pra kontrak pada ayat (2) terdiri atas:

- a. sanggahan; dan
  - b. keberatan.
- (4) Penyelenggara Pengadaan dalam menjawab sanggahan yang diajukan Calon Penyedia, wajib membentuk forum penyelesaian permasalahan Pengadaan yang melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan.
  - (5) Forum penyelesaian permasalahan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara Pengadaan.
  - (6) Calon Penyedia dapat mengajukan keberatan atas jawaban sanggah kepada:
    - a. Badan untuk Pengadaan yang dilakukan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a angka 1, angka 3 sampai dengan angka 8
    - b. Pengguna atau pihak lain yang ditetapkan Pengguna untuk Pengadaan yang dilakukan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a angka 2, huruf b, huruf c, dan huruf d

Bagian Kesatu  
Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Kontrak

Pasal 33

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan kontrak melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan
- (2) Sengketa yang terjadi dalam tahapan pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- (3) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat tercapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh upaya penyelesaian sengketa yang meliputi:
  - a. mediasi;
  - b. konsiliasi;
  - c. arbitrase;
- (4) Pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam kontrak.
- (5) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang dipilih.
- (6) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan melalui:
  - a. unit kerja Badan yang bertugas menyelesaikan sengketa Pengadaan.
  - b. dewan sengketa
- (7) Dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk oleh para pihak sejak awal pelaksanaan kontrak yang bertugas untuk

- mencegah dan menyelesaikan dalam hal terjadi sengketa untuk Pengadaan dengan nominal nilai kontrak tertentu.
- (8) Pembentukan dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib memenuhi ketentuan:
    - a. keanggotaan dewan sengketa didasarkan pada prinsip profesionalitas; dan
    - b. anggota dewan sengketa bukan merupakan bagian dari salah satu pihak.
  - (9) Dalam hal para pihak tidak menerima atas hasil penyelesaian sengketa melalui upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (6), para pihak dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai nominal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pembentukan serta tata kerja dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 34

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pengadaan diwujudkan melalui:
  - a. pemantauan atas penyelenggaraan Pengadaan; dan/atau
  - b. keikutsertaan dalam penyusunan kebijakan Pengadaan.
- (2) Pemantauan atas penyelenggaraan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara sukarela dan dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Pengadaan yang berdampak pada kepentingan masyarakat; dan/atau
  - b. melakukan pengaduan terkait kegiatan Pengadaan yang terdapat dugaan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keikutsertaan dalam penyusunan kebijakan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara memberikan masukan kepada Pemerintah dalam perumusan kebijakan terkait Pengadaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

### Pasal 35

- (1) Pengaduan terkait kegiatan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dapat diajukan oleh:
  - a. Calon Penyedia; dan/atau
  - b. warga masyarakat.

- (2) Pihak yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan bukti terhadap dugaan penyimpangan dalam tahapan Pengadaan.
- (3) Pengaduan diajukan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal pada kelembagaan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (4) Pengaduan yang diajukan oleh Calon Penyedia dan/atau warga masyarakat dijawab oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (5) Jawaban atas pengaduan yang diajukan oleh Calon Penyedia dan/atau warga masyarakat dapat berupa:
  - a. dalam hal berdasarkan hasil penelaahan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat penyimpangan, maka pengaduan dinyatakan selesai;
  - b. dalam hal berdasarkan hasil penelaahan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat penyimpangan, maka hasil penelaahan diteruskan kepada pimpinan instansi yang terkait untuk dilakukan pengendalian berupa pemberian tindakan korektif;
  - c. dalam hal berdasarkan hasil penelaahan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana, maka hasil penelaahan dituangkan dalam rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penegakan hukum pidana.
- (6) Aparat penegak hukum baru berwenang melakukan upaya penegakan hukum dalam Pengadaan jika telah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c.
- (7) Dalam hal terdapat temuan kerugian negara dalam Pengadaan, upaya penegakan hukum dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan diatur dalam Peraturan Kepala Badan.

## BAB XI SANKSI

### Pasal 36

- (1) Calon Penyedia, Penyedia, dan Agen Pengadaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), dan tidak menjalankan putusan hasil penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c, ~~dan ayat (8)~~ dikenai sanksi berupa:

- a. digugurkan dalam proses Pengadaan;
  - b. denda administratif;
  - c. pembatalan kontrak; dan/atau
  - d. pengenaan sanksi daftar hitam
- (2) Pengguna dan Pejabat Penyelenggara Pengadaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (2) dikenai sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif; dan/atau
  - c. pemberhentian dari jabatan Penyelenggara Pengadaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 37

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai terbentuknya Badan Koordinasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai terbentuknya Badan Koordinasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus sudah beralih menjadi Badan Koordinasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
- (4) semua peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang mengenai Pengadaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 38

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun.

pasal 39

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal \_\_\_\_\_

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal \_\_\_\_\_

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN \_\_ NOMOR \_\_

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR \_\_\_ TAHUN \_\_\_\_

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

I. UMUM

Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik memiliki peranan yang strategis dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara, terutama dalam rangka menggerakkan roda perekonomian untuk meningkatkan perekonomian nasional guna mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik juga berperan penting dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memperhatikan peran strategis tersebut, penyelenggaraan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik harus dilandasi dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum keadilan, dan kemanfaatan, serta menjamin terlaksanakannya Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik yang efisien, efektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, diperlukan adanya landasan pengaturan di level Undang-Undang yang dapat memberikan aturan umum Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang menjadi dasar dan rujukan pengaturan penyelenggaraan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang bersifat sektoral.

Kehadiran pengaturan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di level Undang-Undang menjadi penting untuk menciptakan keselarasan dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, tidak hanya pada cabang kekuasaan eksekutif, tetapi juga pada cabang kekuasaan negara lain, badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan, sampai dengan badan usaha swasta yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta. Hal ini tidak terlepas dari peran strategis Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik untuk dapat memenuhi kebutuhan vital dalam penyelenggaraan negara.

Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik juga diharapkan dapat memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri, serta peran usaha kecil, usaha mikro, dan koperasi dalam Pengadaan, sehingga dapat mendorong adanya pembangunan yang berkelanjutan.

Kehadiran Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi Produk Dalam Negeri dan kepada usaha kecil, usaha mikro, dan koperasi dalam Pengadaan, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas Barang dan/atau Jasa yang dihasilkan serta mampu bersaing dengan Barang dan/atau Jasa luar negeri. Selain itu, kehadiran Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik diharapkan dapat pula mendorong adanya transformasi digital pada sektor Pengadaan, sehingga penyelenggaraan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik sebagai landasan hukum di level Undang-Undang dapat pula mendorong penguatan industri domestik, percepatan pengembangan teknologi dan inovasi, sehingga diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian target pembangunan lainnya.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik meliputi prinsip, tujuan, dan etika Pengadaan, Barang dan/atau Jasa Publik, Pengguna Barang dan/atau Jasa Publik, Pelaku Usaha yang mengikuti Pengadaan, penyelenggaraan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang meliputi tahapan Pengadaan, inovasi Pengadaan, dan penyelenggaraan Pengadaan internasional, digitalisasi Pengadaan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik, penyelesaian sengketa, dan peran serta masyarakat. Pengaturan dalam Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dan perkembangan dalam pengadaan Barang dan/atau Jasa, sehingga dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam rangka pengembangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik guna mencapai tujuan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “efektif” adalah bahwa Pengadaan harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan dan sasaran yang ingin dicapai, serta dapat memberikan manfaat yang tinggi sesuai dengan kebutuhan dan sasaran dimaksud.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “efisien” adalah bahwa Pengadaan harus diusahakan dengan dana, daya, dan waktu yang terbatas untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “transparan” adalah bahwa calon Penyedia Barang dan/atau Jasa Publik harus dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai Pengadaan, antara lain terkait persyaratan, prosedur, jenis Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan, serta penetapan Penyedia Barang dan/atau Jasa Publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “terbuka” adalah memberikan kesempatan kepada semua calon Penyedia Barang dan/atau Jasa Publik yang berkompoten dan memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas untuk mengikuti Pengadaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “bersaing” adalah bahwa Pengadaan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan/atau Jasa Publik yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “adil” adalah bahwa penyelenggaraan Pengadaan harus memberikan perlakuan sama bagi seluruh calon Penyedia Barang dan/atau Jasa, namun juga tidak menutup adanya perlakuan khusus yang dibutuhkan untuk mendorong perkembangan usaha dari pihak dengan posisi tawar yang lemah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabel” adalah bahwa proses dan hasil Pengadaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai manfaat uang” adalah *value for money*, yakni ketepatan atas uang yang dibelanjakan yang diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan lokasi;

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “produk dalam negeri” untuk produk industri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang menggunakan sebagian tenaga kerja bangsa/warga negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan Bahan Baku/komponen dalam negeri dan/atau sebagian impor.

Pasal 6  
Ayat (1)  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan Jasa pada Pasal 6 ayat (1) huruf b Pekerjaan Konstruksi rancang bangun menunjukkan integrasi penyediaan jasa antara pekerjaan Konstruksi dengan Konsultansi Konstruksi yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tetapi tidak mencakup proses pengadaan.  
Yang dimaksud dengan "perekayasaan" adalah kegiatan pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi sebagai bagian dari Konsultansi Konstruksi.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan Jasa pada Pasal 6 ayat (1) huruf c Rancang bangun dalam pengertian di atas adalah kegiatan Industri yang terkait dengan perencanaan pendirian Industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya. Perekayasaan dalam pengertian di atas adalah kegiatan Industri yang terkait dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan Industri.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan tidak terdapat jasa dalam negeri:

1. Tidak ada Penyedia Jasa di dalam negeri
2. Penyedia Jasa dalam negeri tersedia namun tidak mampu/tidak berminat mengikuti Pengadaan

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kewajiban untuk mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri” adalah Calon Penyedia yang mengikuti Pengadaan dan Penyedia yang melaksanakan pekerjaan dengan ruang lingkup Pengguna, wajib menggunakan Produk Dalam Negeri. Namun demikian, dalam kondisi tertentu:

1. Dalam hal terdapat Produk Dalam Negeri sesuai kebutuhan, maka wajib menggunakan Produk Dalam Negeri;
2. Dalam hal Produk Dalam Negeri hanya dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan, maka Pelaku Usaha yang mengikuti Pengadaan dan Penyedia dapat menggunakan Barang impor untuk memenuhi kekurangan kebutuhan.
3. Dalam hal sama sekali tidak terdapat Produk Dalam Negeri untuk memenuhi kebutuhan, maka Pelaku Usaha yang mengikuti Pengadaan dan Penyedia dapat menggunakan Barang impor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemberian insentif” antara lain dapat berupa insentif perpajakan, pemberian preferensi, pemberian uang muka lebih besar, kemudahan akses pada pasar Pengadaan secara elektronik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional” adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik, antara lain meliputi perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda dan kerja sama perlindungan penanaman modal, serta pengesahan yang bersifat teknis.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas data” adalah kemampuan data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “standar data” adalah yang mendasari data tertentu, antara lain meliputi ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi, definisi, penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan, unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan, dan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “penetapan hasil Pengadaan” antara lain berupa dokumen pemilihan, proses Pengadaan, penetapan pra kualifikasi, dan penetapan hasil pemilihan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud “kerugian negara” adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR \_\_\_\_\_